**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari pembahasan-pembahasan di atas maka sampailah penulis pada kesimpulan sebagaimana berikut ini:

1. Berdasarkan hasil penelusuran dan analisis litelatur penelitian pada permasalahan transplantasi organ tubuh manusia dalam pandangan MUI dan Yusuf Qardhawi, secara global MUI dan Al-Qardhawi memberikan kesamaan dalam fatwa tentang kebolehan transplantasi organ pada jenis transplantasi tertentu dan perbedaan pemberian fatwa dalam jenis transplantasi yang lain, dan yang menarik adalah adanya kontroversi dalam fatwa tentang kebolehan transplantasi organ ketika pendonor masih hidup.
2. Metode ijtihad dalam proses istinbath hukum antara MUI sebagai suatu lembaga Islam dalam memberikan fatwa berupa ijtihad jama’i dan Yusuf Al-Qardhawi sebagai suatu ijtihad fardhi dalam metode istinbath hukumnya sebagai mana tersebut di dalam BAB IV.
3. Berdasarkan hasil analisis penulis, MUI sebagai lembaga yang di dalamnya kumpulan Ulama dan yang dianggap paling berkompeten dalam menjawab permasalahan umat terutama masyarakat muslim Indonesia dan telah diakui oleh pemerintah, ternyata di dalam memberikan fatwa jika dilihat dari hasil penelitian penulis maka MUI belum memberikan fatwa yang komprehensif atau menyeluruh tentang transplantasi organ tubuh manusia sehingga masih banyak menimbulkan pertanyaan yang lain tentunya terkait jenis dan bentuk transplantasi yang lain.
4. Walapun ijtihad Yusuf Qardhawi adalah ijtihad fardhi, namun dalam memberikan penjelasan dan fatwa tentang transplantasi organ lebih melihat dari berbagai persfektif dan mampu menjawab persoalan medis tentang pencangkokan organ. Akan tetapi dalam pandangan penulis masih dapat diteliti lebih lanjut, terutama tentang pencangkokan dari hewan najis ke manusia yang Al-Qardhawi dalam fatwanya membolehkan dengan berbagai pesyaratan.
5. **Saran**

Fatwa yang dikeluarkan tentang transplantasi organ tubuh manusia baik yang dikeluarkan oleh MUI sebagai suatu lembaga fatwa Indonesia maupun Yusuf Qardhawi sebagai ulama kontemporer, dapat dijadikan sebagai dasar dalam masalah hukum pencangkokan organ tubuh. Karena dengan semakin berkembangnya ilmu medis dan teknologi semakin banyak bermunculan permasalahan-permasalahan baru yang menuntut untuk ditemukan solusinya. Oleh karena itu penulis menyarankan:

1.Ilmuwan yang berminat untuk melakukan penelitian tentang transplantasi, bisa melanjutkan dan atau mengembangkan penelitian yang ada. Memfokuskan penelitian dalam wilayah yang lain, muamalah misalnya, karena penelitian ini hanya memfokuskan pada wilayah al ahwal al syakhshiyyah saja.

2. Fakultas Syari’ah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap

permasalahan-permasalahan baru yang belum terdapat ketetapan hukumnya. Termasuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui mahasiswa yang telah menyelesaikan permasalahan yang tergolong baru.

3. Para Peneliti medis untuk terus mengembangkan riset-riset yang ada dan bekerjasama dengan ulama’ untuk penentuan hukum apabila terdapat perkara yang belum ada hukumnya.